

 <p>SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA</p>		Nomor SOP : 3 Tahun 2023 Tanggal Pengesahan : 20 November 2023 Disahkan Oleh :	SEKRETARIS  KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA, PROVINSI PAPUA BARAT DAYA, NIP. 197406211993111001 NOTOK HENDRATMOKO SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA BARAT DAYA, PROVINSI PAPUA BARAT DAYA, NIP. 197406211993111001 NOTOK HENDRATMOKO
		Nama SOP : PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM	
<p>DASAR HUKUM</p> <p>1 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692); 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134 /Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;</p>			
<p>KUALIFIKASI PELAKSANA</p> <p>Memahami proses pengelolaan media sosial;</p>			
<p>KETERKAFTAN</p> <p>1. SOP Penyusunan Keputusan KPU Provinsi; 2. SOP Penyusunan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi; 3. SOP Dokumentasi dan Informasi Hukum.</p>			
<p>PERALATAN/PERLENGKAPAN</p> <p>1. Buku Agenda; 2. Perangkat Komputer, Printer, dan Scanner; 3. Jaringan Internet; 4 Mesin Foto copy</p>			
<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p> <p>Disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah asli elektronik (<i>softcopy</i>)</p>			